



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KECAMATAN DUREN SAWIT

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan

NOMOR 4/A.5/31.75.07.1004.03.001.K.2/3/-1.851.332/e/2022

Diberikan kepada
Nama Lembaga : KUMON PERMATA TIMUR
Alamat Lembaga : JALAN RAYA PERMATA TIMUR BLOK A NO. 29 RT 001 / RW 08 PONDOK KELAPA, DUREN SAWIT,
KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, 13450
Jenis Pendidikan : INFORMAL
Rumpun Pendidikan : RUMPUN MATEMATIKA, BAHASA INGGRIS
Pemilik/Penyelenggara : NINI YUSWARDINI
Penanggung Jawab Edukatif : NINI YUSWARDINI

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan penyelenggaraan tersebut berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 23 Mei 2022

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN DUREN SAWIT

RONITA
NIP. 196612251997022002

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kota Jakarta Timur;
2. Arsip.